




Renstra

Rencana Strategis



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang

2016-2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG.....	5
2.1. Tugas Pokok, Fungsidan Struktur Organisasi	5
2.2. Sumber Daya	7
2.3. Kinerja Pelayanan	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG.....	16
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	16
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	17
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia	19
3.4. Telaahan Renstra Pov Kalimantan Barat	21
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	23
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG	27
4.1. Visi Dan Misi	27
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	29
4.3. Strategi Dan Kebijakan	32
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	35
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	36
BAB VII PENUTUP	37

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya jualah, akhirnya Rancangan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan. Adapun Rancangan Renstra Tahun 2016-2021 ini dibuat sebagai acuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dalam mengoperasionalkan RKPD Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang serta merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang.

Dalam penulisan Rancangan Renstra ini, kami menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam menyusun program dan rencana kegiatan tahun 2016-2021. Untuk itu kami mohon saran dan masukan untuk kesempurnaan dalam penyusunan Rancangan Renstra untuk yang akan datang. Semoga Rancangan Renstra ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian, semoga apa yang telah kita kerjakan menjadi amal baik dan semoga mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amin.

Sintang, Mei 2017

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG



Drs. BUDI HARTO, M.Si
PEMBINA TINGKAT.I
NIP. 19621204 198903 1 006

1.1. Latar Belakang

Seperti yang diamanat dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta pagu tentatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kabupaten Sintang periode 2016-2021.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 418 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2014 tentang SOTK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana teknis daerah dengan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta berfungsi perumusan kebijakan teknis. Oleh karenanya, Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang harus mampu mendorong pencapaian tugas pokok, fungsi dan peran yang ada sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesbangpol (Renja) sebagai masukan bagi Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga sebagai acuan untuk penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahunnya.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembankan guna mendukung pencapaian visi dan pembangunan daerah seperti yang terdata dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2014 tentang SOTK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2036.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah

- a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang tahun 2016-2021; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
- b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG

Dalam BAB II ini mendeskripsikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja

Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG

Dalam Bab ini menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRWK dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang selama Periode 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini menjelaskan berbagai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021.

BAB VII PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan secara Baik dan Optimal.

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang yaitu melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dibidang Kesatuan Bangsa, Politik sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- A. Penyusunan dan Pelaksanan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- B. Perumusan kebijakan Fasilitasi pementapan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- C. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- D. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Ketatausahaan, Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
- E. Pelaksanaan pembinaan di bidang idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
- F. Pengoordinasian kebijakan operanasional di bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen dan keamanan, politik, bina masyarakat, penanganan konflik sosial, dan pengawasan orang asing serta lembaga asing.
- G. Pemantauan perkembangan kehidupan demokrasi.
- H. Pengkajian masalah strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- I. Peningkatan kapasitas aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- J. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk oprasional kesatuan bangsa dan politik.
- K. Penyelenggaraan pasilitasi dan pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
- L. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik.


- M. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- N. Penyusunan analisa jabatan;
- O. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- P. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Q. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Oprasional Prosedur (SOP)dibidang kesatuan bangsa dan politik
- R. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- S. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- T. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- U. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Seksi Kewaspadaan Nasional
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik dalam Negeri
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang



2.2. Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Desember 2015)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	11 org
2	Perempuan	8 org
Jumlah		19 org

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	SLTP	- org	
2.	SMA	9 org	
3.	D3	1 org	
4.	S1	6 org	
5.	S2	3 org	
	Jumlah	19 org	

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Adum	- org
2	Adumla	3 org
3	Spama / Diklatpim III	- org
4	Spamen / Diklatpim II	- org
Jumlah		3 org

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Pendidikan kebendaharaan APBD	3 org
2	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	
3	Pemegang Kas	
4	Pendidikan dan Pelatihan Inteligen daerah	- org
5	Pendidikkan dan Pelatihan Barang dan jasa	1 org
6	Pendidikkan dan Pelatihan Arsip	1 org
7	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pelatih	2 org
	Jumlah	7 org

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah	Ket
1.	I/a	-	
2.	I/b	-	
3.	I/c	-	
4.	I/d	-	
5.	II/a	1	
6.	II/b	2	
7.	II/c	2	
8.	II/d	-	
9.	III/a	5	
10.	III/b	4	
11.	III/c	1	
12.	III/d	2	
13.	IV/a	1	
14.	IV/b	1	
15.	IV/c	-	
16.	IV/d	-	
	JUMLAH	19	

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk prasarana gedung kantor, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Inventaris Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Gedung Kantor	2.476 m ²	
2	Gedung	1 Buah	
3	Kendaraan Roda Empat	1 Buah	
4	Kendaraan Roda Dua	4 Buah	
5	Komputer	13 Buah	
6	Laptop	8 Buah	
7	Printer	10 Buah	
8	Meja Biro	13 Buah	
9	Meja ½ Biro	15 Buah	
10	Kursi Tamu	6 Set	
11	Kursi Putar	18 Buah	
12	Kursi Rapat	155 Buah	
13	Lemari Besi	21 Buah	
14	Filing Kabinet	3 Buah	
15	Alat Pemadam Kebakaran	4 Buah	
16	Kulkas	1 Buah	
17	Mic Miting	4 Set	
18	LCD	2 Buah	
19	Handy Cam	1 Buah	
20	Kamera Film	1 Buah	
21	AC	13 Buah	
22	Kipas Angin	4 Buah	
23	Tip Mini Compo	1 Buah	

24	Mesin Tik	3 Buah	
25	TV	2 Buah	
26	Sound Sistem	2 Buah	
27	Tangga	1 Buah	
28	Telpon	1 Buah	

c. Anggaran

Tabel 2.7
Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sintang (2011-2016)

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN		JUMLAH TOTAL
		Belanja tidak langsung	Belanja langsung	
1.	2011	2.642.628.306	1.585.345.560	4.227.973.866
2.	2012	2.480.166.845	3.527.865.894	6.008.032.739
3.	2013	2.421.166.802	3.123.778.662	5.544.945.464
4.	2014	2.450.729.269	4.319.983.488	6.770.712.757
5.	2015	2.198.388.400	2.595.765.549	4.794.153.949
6.	2016	1.801.237.920	2.000.000.000	3.801.237.920

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Pelayanan Seksi Tugas Kesatuan Bangsa.

- Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang secara umum memiliki tugas menjaring aspirasi masyarakat dan melakukan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.
- Adapun komposisi FPK meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Kabupaten Sintang.
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi keberadaan FPK dalam bentuk penyediaan anggaran, pelayanan sekretariat dan penyediaan prasarana yang mendukung tugas forum dimaksud.
- Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Orang Asing di wilayah kabuapten Sintang.
- Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda serta Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Perbatasan di kabupaten Sintang.

Kinerja Pelayanan Seksi Tugas Hubungan Antar Lembaga dan Politik dalam Negeri.

Pada bidang tugas Hubungan antar lembaga dan politik dalam negeri terdapat beberapa pelayanan yang dilakukan selama ini, yaitu pemberian surat keterangan terdaftar kepada organisasi kemasyarakatan dan LSM, verifikasi bantuan keuangan kepada Parpol dan fasilitasi Forum Kerukunan Umat beragama di kabupaten Sintang.

1. Pemberian SKT kepada Ormas dan LSM.

Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan partisipasi konstruktif dalam pembangunan dan menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Mengenai kinerja pelayanan SKT kepada Ormas dan LSM selama dapat dijelaskan sebagai berikut: Setiap Ormas dan LSM yang hendak memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus memenuhi berbagai persyaratan yaitu :

- a. Akte pendirian yang di Notariskan
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di Notariskan
- c. Program kerja ditandatangani Ketua dan Sekretaris
- d. Surat Keputusan (SK) lengkap ditandatangani oleh Pendiri/ Pimpinan.
- e. Riwayat Hidup (Biodata) Pengurus :
 - Ketua Umum
 - Sekretaris
 - Bendahara
- f. Pas Foto berwarna ukuran 4 X 6 cm
 - Ketua umum
 - Sekretaris
 - Bendahara
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus :
 - Ketua Umum
 - Sekretaris
 - Bendahara
- h. Mengisi Formulir
- i. Data Lapangan

- J. Photo tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat.
 - k. NPWP.
 - l. Surat keterangan berdomisili ditandatangani oleh lurah dan camat.
 - m. Surat kontrak / ijin pakai tempat diatas materai Rp. 6000
 - n. Tidak menggunakan lambang “Garuda” sebagai lambang organisasi.
 - o. Surat keterangan tidak terjadi konflik internal (Dualisme/ Multi kepengurusan) ditandatangani ketua dan sekretaris dibubuhi materai Rp. 6000.
 - p. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik ditandatangani ketua dan sekretaris dibubuhi materai Rp. 6000.
 - q. Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- Hingga tahun 2015, jumlah Ormas dan LSM di Kabupaten Sintang yang sudah terdaftar dan telah memilik SKT sebanyak 81 Ormas.

2. Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol.

Mengenai bantuan keuangan kepada partai politik adalah bantuan keuangan yang bersumber kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Persyaratan penyaluran bantuan keuangan kepada Parpol :

Mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh dewan Pimpinan Cabang partai politik tingkat Kabupaten/ Kota ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi, berupa :

- a. Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilgalisir oleh Ketua Umum dan Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
- b. Foto Copy Surat keterangan NPWP.
- c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten/ Kota yang

dilegalisir ketua dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

- d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan.
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik.
- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Jumlah partai politik yang dilayani dan mengajukan permohonan bantuan keuangan partai politik sebanyak : 8 Partai Politik. Jumlah Bantuan Keuangan kepada partai politik yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2015 Sebesar : Rp. 506.721.000 (Lima Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

3. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

FKUB Kabupaten Sintang dibentuk tahun 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 220/276/Kesbangpol Tahun 2016 tentang Penetapan Anggota dan Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sintang periode 2013-2018. FKUB Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat,
2. Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi,
3. Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan pemerintah,
4. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan rumah ibadah.

Dengan demikian FKUB Kabupaten Sintang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama yang harmonis dan terorganisir di Kabupaten Sintang. Secara umum pola pembinaan kerukunan umat beragama ini mengakomodir 3 (tiga) strategi dasar yang biasa disebut sebagai Trilogi Kerukunan Umat Beragama yang mencakup tiga penyebab konflik agama seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Kehidupan kerukunan antar internal umat beragama itu sendiri, diantaranya yaitu mengupayakan pemahaman agama yang pokoknya sehingga tidak terlalu terlibat pada hal-hal yang berbau khilafiyah dengan menggunakan komunikasi dakwah yang sehat dan menyejukkan.
2. Kehidupan kerukunan antar umat beragama yang berbeda agama, diantaranya dengan melakukan peningkatan silaturahmi, pertemuan-pertemuan, dialog yang konstruktif antar tokoh agama, serta menjadikan pedoman atau peraturan yang ditetapkan pemerintah sebagai rujukan dalam segala kegiatan dan aktivitas umat beragama.
3. Kehidupan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah, yaitu mengupayakan pemahaman positif melalui tokoh-tokoh agama terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah yang pada intinya untuk mensejahterakan masyarakat.

Pembinaan kerukunan umat beragama ditingkat kabupaten/kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Dalam hal ini Pembinaan kerukunan umat beragama tersebut merupakan upaya bersama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, FKUB Kabupaten Sintang, dan seluruh masyarakat di masing-masing kecamatan dalam menciptakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang

1. Peluang.
 - a. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang demokratis, partisipatif dan akuntabel di Kabupaten Sintang.
 - b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam pelaksanaan kewenangan pada bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sintang
 - c. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan kewenangan pada bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sintang.

- d. Ditetapkannya Perda tentang RPJP Kabupaten Sintang tahun 2006-2026 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan kewenangan pada bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sintang

2. Tantangan

- a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan dalam kebijakan kesatuan bangsa dan politik.
- b. Dalam konteks kesatuan bangsa, terjadinya konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas, kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya, Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain, ancaman dan gangguan keamanan di kawasan perbatasan seperti penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem, perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya serta bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan daerah.
- c. Dalam konteks politik, potensi konflik politik antar lembaga politik, terjadi apatisme politik masyarakat, menguatnya politik uang dan korupsi dalam lembaga politik, belum optimalnya pendidikan politik yang berkualitas dan berkelanjutan serta masih lemahnya penerapan etika dan moralitas politik oleh pelaku politik di daerah.
- d. Dalam konteks Keamanan dan ketentraman, terjadinya terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri, gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang baik pada kelompok tugas Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesatuan Bangsa
 - a. Belum maksimalnya kegiatan peningkatan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan pada masyarakat perbatasan, kaum pemuda bersama dengan Forum Pembauran Kebangsaan.
 - b. Masih minimnya usaha peningkatan pengamalan Pancasila pada pelajar dan mahasiswa.
 - c. Kurangnya pendataan dan pemantauan keberadaan orang asing yang bekerja di perusahaan dan sektor swasta di wilayah Kabupaten Sintang.
2. Politik
 - a. Masih minimnya partisipasi politik masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - b. Penyelenggaraan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik yang belum tepat waktu sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
 - c. Masih minimnya data dan informasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sintang, serta belum terfasilitasinya peran dan fungsi partai politik oleh pemerintah sebagai wadah aspirasi masyarakat.

- d. Belum terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama di tingkat kecamatan yang dapat berfungsi untuk deteksi dini atas gejala yang muncul atas konflik keagamaan ditingkat kecamatan.

3. Penanganan Konflik Sosial

- a. Masih minimnya penanganan penyakit masyarakat di wilayah Sintang bersama dengan instansi terkait.
- b. Belum sinerginya koordinasi Komunitas Intelejen Daerah dengan Dinas/Instansi Pemerintah dalam menangani keamanan, ketertiban dan ketentraman.
- c. Masih minimnya pendataan dan monitoring cafe-café yang tidak memenuhi prosedur.
- d. Masih minimnya data keberadaan orang asing di daerah.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Cerdas Sehat Maju, Relegius dan Sejahtera di dukung Penetapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumberdaya Daerah.
4. Meningkatkan Pemahaman dan penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersi.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Cerdas Sehat Maju, Relegius dan Sejahtera di dukung Penetapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 4 : Meningkatkan Pemahaman dan penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial</p> <p>Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan perinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersi.</p>	Belum optimalnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat, keidupan yang demokratis dalam dinamika politik daerah serta belum optimalnya partisipasi dan kemandiran msyarakat	Kapasitas SDM dan ketersediaan anggaran	Komitmen terhadap arti penting wawasan kebangsaan
	- Program Pendidikan Politik Masyarakat	Belum optimalnya pemahaman pendidikan politik masyarakat Kabupaten Sintang yang demokratis berdasarkan empat pilar bangsa. Masyarakat yang demokratis.	Kapasitas SDM dan ketersediaan anggaran	Komitmen terhadap arti penting pendidikan politik masyarakat
	- Program pengembangan wawasan kebangsaan	Belum optimalnya pengembangan wawasan lengasaan bagi amsyarakat terutama di akwasan perbatasan.	Kapasitas SDM dan ketersediaan anggaran	Komitmen terhadap arti penting wawasan kebangsaan
	- Program Program Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Daerah	Belum optimalnya pengembangan wawasan lengasaan bagi amsyarakat terutama di kawasan perbatasan.	Lemahnya koordinasi dan dan ketersediaan anggaran	Komitmen terhadap arti penting Konflik sosial di masyarakat

3.3. Telahaan Renstra Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Arah kebijakan prioritas di bidang pemerintahan dalam negeri, adalah:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
2. Mendorong penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan yang desentralistik.
3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat; serta
4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip *good governance* dan reformasi birokrasi.

Visi Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pemerintahan Umum dan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah: “ ***Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia***”.

Untuk menjalankan peran strategik dalam pencapaian Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum.
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan.
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 9 (sembilan) tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

1. Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
2. Meningkatkan sinergisitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.
4. Meningkatnya pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Desentralistik.
5. Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah.
6. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.
7. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan fiskal daerah.
8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah; dan
9. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya, serta penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terdapat permasalahan dalam pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.	a. Belum maksimalnya kegiatan peningkatan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan pada masyarakat perbatasan, kaum pemuda bersama dengan Forum Pembauran Kebangsaan. b. Masih minimnya usaha peningkatan pengamalan Pancasila pada pelajar dan mahasiswa. c. Kurangnya pendataan dan pemantauan keberadaan orang asing yang bekerja di perusahaan dan sektor swasta di wilayah Kabupaten Sintang.	Ego sektoral	Dukungan kebijakan pembangunan nasional

3.4. Telaah Renstra Prov Kalimantan Barat

Telaahan Visi, Misi Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 - 2018 ini masih mengacu pada restra yang lalu adalah merupakan cita-cita dari bagian pembangunan daerah dan sejalan dengan visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJM Provinsi Kal-Bar Tahun 2014-2018. Hal ini dimaksudkan agar program-program yang direncanakan dalam Renstra-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kal-Bar Tahun 2004-2018, sehingga visi Kepala daerah yang diwujudkan kedalam 11 (sebelas) misi pembangunan tersebut dapat tercapai dengan optimal. Visi ini menjadi kerangka kerja segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas pembangunan di Provinsi Kal-Bar.

Untuk mendukung penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, politik sebagai patokan dasar dalam penentuan langkah dan gerak pembangunan yang merupakan perpaduan pendapat, pikiran dan aspirasi yang tumbuh dan

berkembang di dalam masyarakat, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan visi sebagai berikut yaitu :

***“ Menjadikan Masyarakat Kal-Bar Yang Bersatu, Demokratis,
Mengayomi dan Mandiri Dalam Mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia “***

Untuk mewujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Provinsi Kalimantan Barat, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan SDM Aparatur, Sarana dan Prasarana Kerja yang berkualitas;
- b. Mewujudkan Penguatan Kelembagaan Politik dan Kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan Jati Diri Bangsa sebagai elemen utama Ketahanan Bangsa;
- d. Meningkatkan Kewaspadaan Dini dan Penguatan Konflik;
- e. Mewujudkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam usaha perlindungan masyarakat;

A. Tujuan

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, dan hasil analisis ditetapkan sebagai strategi yang diharapkan mampu untuk mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJM Provinsi Kal-Bar tahun 2014-2018. Tujuan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Terciptanya Pegawai yang profesional guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- 2) Mewujudkan Penguatan kelembagaan politik dan kemasyarakatan;
- 3) Mewujudkan rasa, paham dan semangat kebangsaan bagi semua komponen bangsa;
- 4) Memantapkan ketahanan IPOLEKSOSBUD;
- 5) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- 6) Meningkatkan Kapasitas dan kualitas SDM;
- 7) Meningkatkan Kapasitas kelembagaan;

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Profesional Aparatur yang di dukung oleh rencana kerja, sarana, dan prasarana yang efektif dan efisien serta memadai;
2. Terlaksananya penguatan peran kelembagaan politik;
3. Terlaksananya penguatan lembaga kemasyarakatan;
4. Terbangunnya rasa, paham dan semangat Wawasan Berbangsa dan Bernegara;
5. Meningkatnya ketahanan IPOLEKSOSBUD di daerah;
6. Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintah Pemerintah daerah dan Masyarakat dalam kewaspadaan dini dan penanganan konflik;

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka ditetapkan isu-isu strategis yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Bidang Tugas Kesatuan Bangsa

Tren globalisasi tidak dapat dinafikan lagi, globalisasi sebagai sebuah keniscayaan memiliki peran yang cukup penting dalam catur ketahanan sebuah bangsa. Globalisasi dapat dibagi menjadi beberapa makna liberalisasi yaitu merujuk pada Istilah Ekonomi dan Westernisasi. Implikasinya adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Hal ini di sebarakan melalui Kemajuan teknologi dan informasi yang dapat dengan mudah mengetahui kondisi Negara lain dan atau dapat melakukan kampanye negative (*black campaign*) melalui teknologi yang dikuasanya. Kemajuan teknologi dan informasi juga dapat berpengaruh pada budaya dan gaya hidup masyarakat, yang bila tidak disertai dengan benteng pertahanan diri yang kokoh dapat

merubah perilaku dan budaya luhur masyarakat khususnya dikalangan generasi muda. Gaya hidup permisif (serba boleh), Narkoba, gaya hidup hedonistik, bermalas-malasan diserap dan ditiru sehingga kultur budaya timur yang dimiliki secara turun-temurun akhirnya menstimulasi krisis identitas bangsa, dan bangsa ini akan kehilangan generasi muda sebagai penerus tongkat estafet pembangunan.

Berdasarkan kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa adanya penghayatan nilai rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan menurun, antara lain pada :

- a. Rasa Kebangsaan. Rasa kebangsaan tercermin pada perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia yang dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini maiz dirasakan jauh untuk menggapainya, karena lunturnya rasa kebangsaan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai peristiwa, baik perasaan mudah tersinggung yang mengakibatkan emosional tinggi yang berujung pada pembunuhan, bahkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus yang setiap tahun dirayakan kurang menggema, karena kurangnya penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila. Di samping itu, adanya tuntutan sekelompok masyarakat dengan isu putra daerah terutama dalam Pilkada masih terjadi amuk massa dengan kepentingan sektoral, sehingga akan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan nasional terhambat.

- b. Paham Kebangsaan. Paham Kebangsaan merupakan pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa itu mewujudkan masa depannya. Dalam mewujudkan paham tersebut belum diimbangi adanya legitimasi terhadap sistem pendidikan secara nasional, bahkan masih terbatas muatan lokal, sehingga muatan nasional masih diabaikan. Tidak adanya materi pelajaran Moral Pancasila atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) atau sertifikasi terhadap Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di setiap strata pendidikan, baik formal, nonformal, maupun di masyarakat luas.

c. Semangat Kebangsaan. Belum terpadunya semangat kebangsaan atau nasionalisme yang merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Hal ini tercermin pada sekelompok masyarakat mulai luntur dalam memahami adanya pluralisme, karena pada kenyataannya bangsa Indonesia terdiri atas bermacam suku, golongan dan keturunan yang memiliki ciri lahiriah, kepribadian, kebudayaan yang berbeda, serta tidak menghapus kebhinnekaan, melainkan melestarikan dan mengembangkan kebhinnekaan sebagai dasarnya. Penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam wawasan kebangsaan yang dirasakan saat ini, belum mampu menjaga jati diri, karakter, moral dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah nasional. Padahal dengan pengalaman krisis multidimensional yang berkepanjangan, agenda pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam bentuk wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia harus diarahkan untuk membentuk serta memperkuat basis budaya agar mampu menjadi tumpuan bagi usaha pembangunan di segala aspek kehidupan maupun di segala bidang.

2. Bidang Tugas Politik

Era reformasi 1997/1998 diasumsikan sebagai era kebebasan dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh pemerintahan. Namun semangat reformis yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki sehingga menimbulkan anomaly reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu: *Pertama*, Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan *Kedua*, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).

Walau dibarengi dengan dampak negative yang tak kalah bombastisnya yaitu, semangat nasionalisme semakin berkurang, kebebasan yang kebablasan, lebih mengutamakan kepentingan pribadi/golongan, terancamnya integritas

nasional, bangsa Indonesia terjebak dalam konflik sosial (vertikal / Horizontal) demo anarkis, kritik hujat menghujat, tuntutan merdeka dan separatisme dan terjadinya Konflik sosial akibat dari ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan (Disparitas). Buntut dari reformasi juga adalah menjamurnya Ormas/LSM yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktivitas pemerintahan. Tetapi disayangkan tanpa adanya kontrol yang jelas serta minimnya kualitas SDM sebagian Ormas/Lsm, yang pada akhirnya justru berdampak negative dan tak searah dengan cita-cita reformasi. Maka atas dasar hal tersebut dalam gerakan reformasi seharusnya dapat menciptakan masyarakat yang mempunyai budaya taat hukum sebagai syarat egera demokratis. Disinilah tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, memenuhi tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi di bidang Politik khususnya di Kabupaten Sintang.

3. Bidang Tugas Penanganan Konflik Sosial

Perkembangan penyakit masyarakat (PEKAT) sebagai akibat dinamika perkembangan masyarakat juga masih memiliki potensi yang besar di Kabupaten Sintang. Disaat yang sama, keberadaan dan Pemberdayaan KOMINDA masih belum berjalan optimal sehingga perlu dilakukan penguatan peran KOMINDA agar AGHT di seluruh wilayah Kabupaten Sintang dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga terwujud perlindungan masyarakat yang semakin berkualitas di masa mendatang.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG

4.1. Visi Dan Misi

1. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah menyusun rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi suatu organisasi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya organisasi.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan tugas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 karena RPJMD tersebut merupakan pedoman dalam merumuskan Visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG KOKOH PADA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG MELALUI KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAMAI DAN TENTRAM ”

Ada empat kata kunci dalam visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang 2016-2021, yaitu:

1. Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh artinya bahwa menguatnya suasana kehidupan yang majemuk (didalamnya mencakup macam-macam corak yang beraneka ragam baik dari dilihat dari asal usul, suku, agama, kebudayaan, kelompok dan sebagainya) menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi
2. Kehidupan yang berwawasan kebangsaan artinya suasana kehidupan dimana baik individu, kelompok maupun sistem kemasyarakatan memiliki cara pandang mengenai diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Kehidupan yang Damai dan Tentram artinya bahwa suasana kehidupan dalam masyarakat yang harmoni-konstruktif tanpa adanya konflik, perseteruan ataupun perselisihan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kehidupan yang Demokratis artinya suasana kehidupan masyarakat yang dicirikan oleh adanya partisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik serta mampu menyampaikan pendapat, aspirasi dan kritik secara santun dan cerdas untuk kepentingan bangsa dan negara.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh
- 2) Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (hankam).
- 3) Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah (Multikulturalisme)

- 4) Memantapkan sistem politik daerah yang demokratis serta keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

3. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi terwujudnya Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 yaitu Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.
2. Visi terwujudnya Kehidupan yang berwawasan kebangsaan berhubungan secara fungsional dengan Misi 2 yaitu Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.
3. Visi terwujudnya Kehidupan yang Damai berhubungan secara fungsional dengan Misi 3 yaitu Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah
4. Visi terwujudnya Kehidupan yang Demokratis berhubungan secara fungsional dengan Misi 4 yaitu Memantapkan sistem politik daerah yang demokratis serta keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. *Misi Pertama*

- Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh

Tujuan

- Terwujudnya Keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45

2. *Misi Kedua*

- Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.

Tujuan

- Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

3. *Misi Ketiga*

- Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah

Tujuan

- Terwujudnya penguatan kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah (Multikulturalisme)

4. *Misi Keempat*

- Memantapkan sistem politik daerah yang demokratis serta keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan berwibawa.

Tujuan

- Terwujudnya sistem politik daerah yang demokratis
- Terwujudnya keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

1. *Tujuan Misi Pertama*

- Terwujudnya Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh.

Sasaran

- Meningkatnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif
- Menguatnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam masyarakat

2. Tujuan Misi Kedua

- Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sasaran

- Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek politik
- Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek ekonomi
- Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek sosial
- Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek budaya

3. Tujuan Misi Ketiga

- Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah

Sasaran

- Terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.
- Berkurangnya potensi ancaman terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat.

4. Tujuan Misi Keempat

- Terwujudnya sistem politik daerah yang demokratis
- Terwujudnya keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

Sasaran

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan politik di daerah
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
- Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan.
- Terlaksananya hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.
- Terlaksananya Diskusi Politik Kabupaten Sintang.
- Terlaksananya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Pendataan, Pembinaan, Penertiban Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Sintang.
- Terlaksananya penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sintang.

- Terlaksananya pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Startegi Pembinaan Kebangsaan (Nation Building)

Yaitu melakukan pembinaan kebangsaan kepada semua anggota masyarakat bangsa agar terbentuk wawasan kebangsaan serta berpola tatalaku secara khas yang mencerminkan budaya maupun ideologi bangsa. Proses pembinaan kebangsaan akan lebih mengedepankan wawasan kebangsaan yang unsur-unsurnya seperti rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan semakin menguat dalam masyarakat.

2. Strategi Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah

Yaitu mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan suprastruktur politik dan infrastruktur politik lokal agar mampu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, yang disaat bersamaan budaya politik yang demokratis tercermin dalam sikap dan perilaku dari aktor politik lokal.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Perlindungan Sosial.

Yaitu mendorong keterlibatan aktif dan keberdayaan masyarakat yang optimal dalam melakukan fungsi perlindungan masyarakat sehingga peran pemerintah daerah lebih diarahkan sebagai fasilitator, motivator dan regulator sementara masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Pengembangan pelayanan administratif dan teknis dalam penyusunan rencana di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pengembangan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Penguatan manajemen data dan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Pengembangan aplikasi sistem teknologi informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lain di bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Peningkatan pemanfaatan feedback hasil evaluasi pelaksanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG KOKOH PADA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG MELALUI KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAMAI DAN TENTRAM			
Misi I : Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif 2. Menguatnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam masyarakat 	Strategi Pembinaan Kebangsaan (Nation Building)	
Misi II : Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (hankam).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek politik 2. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek ekonomi 3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek sosial 4. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek budaya 	Strategi Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah	
Misi III : Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah (Multikulturalisme)			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. 2. Berkurangnya potensi ancaman terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat. 	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Perlindungan Sosial.	
Misi IV : Memantapkan sistem politik daerah yang demokratis serta keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sistem politik daerah yang demokratis 2. Terwujudnya keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan politik di daerah 2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 3. Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan. 4. Terlaksananya hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel. 5. Terlaksananya Diskusi Politik Kabupaten Sintang. 6. Terlaksananya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Pendataan, Pembinaan, Penertiban Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Sintang. 7. Terlaksananya penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sintang. 8. Terlaksananya pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang. 	Strategi Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut ini.

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Priode RPJMD	Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
Fokus Layanan Urusan Wajib										
17.	Ketentraman, Keteriban Umum									
17.1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM dan OKP	Jumlah Ormas	86	88	98	118	118	125	130	763
17.2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Orang	1.120	1.820	1.820	1.850	1.850	2.500	2.530	13.490

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Renstra tahun 2016-2021 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang lima tahun ke depan.

Rancangan Renstra Kantor Kesbang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sintang. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rancangan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.